



PENETAPAN
Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pemohon :

SABARUDIN

Tempat lahir di Bengkulu Utara, tanggal 4 Januari 1984, jenis kelamin laki - laki, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, agama Islam, status perkawinan kawin, yang dalam hal ini diwakili oleh Heriyanto Siahaan, S.H, advokat pada kantor Kantor Heriyanto Siahaan, S.H. & Rekan yang berkedudukan hukum di Jalan Lintas Barat, Penarik-Bengkulu, Desa Penarik, Gg MTs, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 17 September nomor 26/SK/Pdt.P/2021/PN Mkm, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti surat Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 17 September 2021 di bawah Nomor Register 44/Pdt.P/2021/PN Mkm mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bengkulu Utara, pada tanggal 4 Januari 1984, anak laki-laki dari perkawinan BASIRIN dan KAMILA;
2. Bahwa pada tanggal 02-6-2017 Pemohon membuat Kartu keluarga, dan telah di keluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten mukomuko, dengan no NIK 1706012303082127 yang tertulis nama

Halaman 1 dari 9 penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon SABARUDIN tempat Lahir Mukomuko tanggal 04-01-1984 dan nama orang tua ayah Basirin dan ibu bernama Kamila;

3. Bahwa pada tahun 2021 Pemohon membuat akta kelahiran Pemohon, dan telah dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten mukomuko tertanggal 15 Juli 2021 dengan no akta kelahiran 1706-LT-15072021-0004 yang tertulis nama pemohon SABARUDIN tempat lahir mukomuko tanggal 4 Januari 1984 dan nama orang tua ayah BASIRIN dan ibu bernama KAMILA;

4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti T kelahiran Pemohon dengan alasan agar Tempat kelahiran menjadi sesuai dengan ijazah SD, SMP dan SMA. Adapun Tempat kelahiran yang Pemohon kehendaki dari Mukomuko diganti menjadi Bengkulu utara;

5. Bahwa untuk pergantian Tempat lahir Pemohon dari Mukomuko di ganti menjadi Bengkulu utara, menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko melalui Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa Permohonan ini agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti Tempat lahir Pemohon dari Mukomuko diganti menjadi Bengkulu utara;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan mukomuko untuk mencatat tentang penggantian Tempat lahir Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor 1706-LT-15072021-0004, tanggal 15 Juli 2021 dari semula tercatat dari Mukomuko diganti menjadi Bengkulu Utara;
4. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya dan setelah permohonannya dibacakan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang sudah dicocokkan dengan

Halaman 2 dari 9 penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan sudah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah yaitu :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1706010401840001 atas nama Sabarudin yang lahir di Mukomuko pada tanggal 4 Januari 1984, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-15072021-0004 atas nama Sabarudin lahir di Mukomuko pada tanggal 4 Januari 1984 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 15 Juli 2021, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1706012303082127 atas nama Kepala Keluarga Sabarudin yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 2 Juni 2017, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri 33 Sumber Makmur, Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, Nomor 22 OA oa 0010019 atas nama Sabarudin yang lahir pada tanggal 4 Januari 1984 di Bengkulu Utara, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri 33 Sumber Makmur, Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara pada 1 Juni 1996 bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 5 Mukomuko Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, Nomor 22 DI 0007667 atas nama Sabarudin yang lahir pada tanggal 4 Januari 1984 di Bengkulu Utara, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 5 Mukomuko Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 14 Juni 1999, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Ilmu Pengetahuan Sosial, Nomor DN/PC/0031629 atas nama Sabarudin yang lahir pada tanggal 4 Januari 1984 di Bengkulu Utara, yang diterbitkan oleh Kepala / Ketua pada tanggal 3 Mei 2021, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Tisna Awaludin, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan darah dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena pernah tinggal satu desa dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin memperbaiki tempat lahir Pemohon pada kutipan akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon lahir di Bengkulu Utara;
- Bahwa di kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis lahir di Mukomuko;
- Bahwa di dalam dokumen Ijazah Pemohon dari SD, SMP hingga Paket C tertulis lahir di Bengkulu Utara;
- Bahwa terjadi perbedaan empat lahir tersebut karena dahulu Mukomuko masih merupakan kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, sehingga dokumen lama biasanya masih tertulis kabupaten lama yaitu Bengkulu Utara;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki tempat lahirnya di dalam Akta Kelahirannya adalah untuk sinkronisasi data yang mungkin suatu saat dokumennya akan dibutuhkan;

2. Saksi Muhamad Arifin di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan darah dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin memperbaiki tempat lahir Pemohon pada kutipan akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon lahir di Bengkulu Utara;
- Bahwa di kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis lahir di Mukomuko;
- Bahwa di dalam dokumen Ijazah Pemohon dari SD, SMP hingga Paket C tertulis lahir di Bengkulu Utara;

Halaman 4 dari 9 penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi perbedaan empat lahir tersebut karena dahulu Mukomuko masih merupakan kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, sehingga dokumen lama biasanya masih tertulis kabupaten lama yaitu Bengkulu Utara;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki tempat lahirnya untuk administrasi pencalonan Kepala Desa yang akan dikumpulkan pada tanggal 4 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya bermaksud untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran 1706-LT-15072021-0004 yang semula tercatat atas lahir di Mukomuko menjadi lahir di Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Tisna Awaludin dan Muhamad Arifin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang terurai tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1) dan Kartu Keluarga Pemohon (bukti P-2) Pemohon beralamat di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa benar dalam Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-3) dan Kartu Keluarga Pemohon (bukti P-2) telah tercatat Pemohon lahir di Mukomuko;
3. Bahwa benar dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) Pemohon (bukti P-4),

Halaman 5 dari 9 penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SLTP) Pemohon (bukti P-5) dan Ijazah Paket C (bukti P-6) telah tercatat Pemohon lahir di Mukomuko;

4. Bahwa benar dengan demikian terdapat perbedaan tempat lahir Pemohon yang tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan tempat lahir Pemohon yang tercatat di dalam Ijazah – Ijazah milik Pemohon;

5. Bahwa benar Pemohon lahir pada tanggal 4 Januari 1984 di Bengkulu Utara;

6. Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk merubah dan memperbaiki, tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-15072021-0004 (bukti P-2) yang semula tercatat Pemohon lahir di Mukomuko dirubah dan diperbaiki menjadi lahir di Bengkulu Utara;

7. Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon untuk melakukan perubahan dan perbaikan tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah untuk memenuhi persyaratan pencalonan kepala desa;

8. Bahwa benar berdasarkan maksud dan tujuan Pemohon tersebut Pemohon meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Mukomuko, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Mukomuko berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon dengan syarat permohonan pemohon tersebut berdasar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang maksud permohonan Pemohon ingin diberikan izin untuk memperbaiki tempat lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-2) yang semula tercatat lahir di Mukomuko dirubah dan diperbaiki menjadi lahir di Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa kelahiran adalah salah satu dari peristiwa penting, yang dalam hal ini pencatatan kelahiran tersebut dalam sebuah register kependudukan sehingga menjadi data kependudukan, selanjutnya dibuat akte pencatatan sipil yang salah satunya adalah akta kelahiran dan kutipannya dalam hal ini diberikan kepada warga Negara tersebut, yang berisi salah satunya nama orang yang dimaksud oleh akta tersebut sekaligus tempat dan tanggal kelahirannya tetapi mengenai validitas (kepastian) data peristiwa penting dimaksud memerlukan pembuktian, maka harus berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;

Halaman 6 dari 9 penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri (*vide* : pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil) ;

Menimbang, bahwa selain itu undang-undang hanya memberikan kewenangan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk memperbaiki kesalahan redaksional pada akta pencatatan sipil, sepanjang belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Sedangkan dalam hal ini berbeda, kutipan akta kelahiran sudah ada pada Pemohon, sehingga untuk memberikan kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum, maka Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata adalah mencari dan mewujudkan kebenaran formil dimana kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah terdiri atas tulisan (akta), keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah (*vide* : pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau pasal 284 Rbg);

Menimbang, bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat (*vide* : pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-2) telah tercatat Pemohon lahir di Mukomuko, sedangkan Ijazah Sekolah Dasar (SD) Pemohon (bukti P-4), Ijazah SLTP Pemohon (bukti P-5) dan Ijazah Paket C (bukti P-6) telah tercatat Pemohon lahir di Bengkulu Utara, serta menurut keterangan Saksi Tisna Awaludin dan Saksi Muhamad Arifin yang mengetahui bahwa Pemohon lahir di Bengkulu Utara dan terdapat kesalahan tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran, sehingga menurut Hakim, Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan alasan perubahan tempat lahir Pemohon tidak bertentangan dengan hukum karenanya petitum Pemohon angka 2 haruslah dikabulkan dengan perubahan;

Halaman 7 dari 9 penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan maka Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan dan perbaikan Akta Kelahiran dalam Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan untuk selanjutnya Pasal 52 ayat (3)-nya berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko yang membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran, dengan demikian Petitum nomor 3 yang menyatakan agar memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Mukomuko untuk mencatat tentang penggantian tempat lahir Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor 1706-LT-15072021-0004, tanggal 15 Juli 2021 dari semula tercatat Mukomuko diganti menjadi Bengkulu Utara haruslah dikabulkan dengan perubahan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 4 oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya adalah sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon dengan demikian petitum nomor 4 yang menyatakan agar biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon haruslah dikabulkan;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 118 HIR dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-15072021-0004 yang tercatat lahir di Mukomuko menjadi lahir di Bengkulu Utara;
3. Mewajibkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan dan perbaikan Akta Kelahiran dalam Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Halaman 8 dari 9 penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini sejumlah Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **24 September 2021**, oleh **Vidya Triananda S.H.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dibantu oleh **Roy Hendika, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Vidya Triananda, S.H.

Panitera Pengganti,

Roy Hendika, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	Rp.175.000,00
PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Meterai Putusan	Rp 10.000,00
Redaksi Putusan	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Mkm